

PENUNJUK – PEJABAT - PENGELOLA KEUANGAN

2011

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 018/Kpts/ SesKab-025.433237/2011, 3 HLM
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 004/Kpts/SesKab-025.433237/I/2011 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 76 LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK : - Atas pengunduran diri Sdri. NUR PUTRIYANA ALANG, SE, NIP. 19810603 200902 2 006,

Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a, selaku Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, maka perlu dilakukan penggantian dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Bagian Angaran 76, dipandang perlu menunjuk Staf Pengelola Keuangan yang baru.

- Dasar hukum keputusan komisi ini adalah: UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007; UU No 10 Tahun 2010; Kepres No 42 tahun 2002; Permenkeu No 134/PMK/06/2005; PKPU No 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 76 Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Juni 2011

- Mengubah Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 004/Kpts/Seskab-025.433237/I/2011